



## PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 12 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 1996 tentang K4 (Kebersihan, Keindahan, Kesopanan dan Ketertiban) Menuju Kota BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 1996);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang persampahan / kebersihan di Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Warga masyarakat adalah setiap orang yang berada atau berdomisili dalam Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Pemakai Persil adalah Pemilik/Pemakai tempat dalam Kabupaten Sidenreng Rappang, baik berupa tempat tinggal maupun tempat usaha atau tempat-tempat berupa bidang tanah/lahan.
8. Kebersihan adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat dirasakan/dilihat oleh indera manusia sebagai sesuatu yang mengandung unsur-unsur Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan dalam rumah tangga.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sarana kebersihan adalah semua peralatan yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kebersihan baik yang diadakan/disediakan oleh Pemerintah maupun oleh Warga Masyarakat atau pemakai persil.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir dan/atau untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Tempat Umum adalah setiap sarana atau lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang difungsikan sebagai utilitas/fasilitas umum antara lain berupa pasar, trotoar, halte, berem-berem, gor/saluran umum, roil, tanggul, kolam, instalasi, sungai dan danau.
17. Saluran Pemusatan adalah saluran yang berasal dari persil ke saluran umum;
18. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan serta Penyediaan Lokasi Pembuatan/Pemusnahan Sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan.
19. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pejabat adalah pegawai tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengembangan dan Pelestarian lingkungan hidup yang bersih di Daerah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang diselenggarakan melalui Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Kebersihan di Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan terpelihara agar dapat mendukung terwujudnya kondisi sosial yang aman dan sejahtera untuk menuju Sidrap BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan).

### **Pasal 4**

- (1) Dalam penyelenggaraan kebersihan dan penataan kebersihan kota, Pemerintah Daerah dan warga masyarakat menyediakan/mengadakan sarana pelayanan persampahan/kebersihan yang memadai dan terencana berupa :
  - a. Penyediaan TPS dan TPA atau tempat/bak sampah di tempat-tempat umum yang dipandang perlu;
  - b. Pengadaan saluran umum dan saluran pematusan;
  - c. Alat pengangkutan sampah, alat pemusnahan sampah, alat pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah, serta alat-alat kebersihan lainnya.
- (2) Pengadaan/penyediaan sarana Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Keindahan Kota oleh warga masyarakat dapat dilibatkan secara Perorangan atau kelompok dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Camat dan/atau Desa/Lurah dan dibawah pengawasan SKPD teknis.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal terdapat bangunan/persil lainnya yang menghasilkan sampah yang melebihi 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) setiap hari atau setiap kegiatan, maka pemakai persil atau pelaksana kegiatan wajib mengumpulkan dan membuang sendiri sampah tersebut langsung ke TPA, kecuali jika yang bersangkutan meminta bantuan pelayanan khusus kepada SKPD teknis.
- (2) Pembuangan sampah yang tergolong bahan beracun dan berbahaya dilakukan oleh SKPD teknis, kecuali bila pemilik sampah mampu memenuhi syarat-syarat pengangkutan, pembuangan dan tempat pembuangan, maka dapat dilakukan sendiri dengan tetap berada dibawah pengawasan SKPD teknis bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pembuangan sampah sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga.
- (2) Lingkup kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. Penyediaan/pembangunan TPS, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. Pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 7**

- (1) SKPD Teknis wajib menetapkan jadwal pembuangan sampah secara teratur, agar tidak timbul dampak pencemaran lingkungan bagi warga masyarakat disekitar lokasi TPS.
- (2) Penentuan jadwal waktu untuk pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemakai persil, baik perorangan maupun Badan, wajib memelihara kebersihan bangunan, halaman, saluran pematusan, jalan-jalan setapak, selokan dan tempat-tempat umum lainnya yang berada disekitar lingkungan persilnya.
- (2) Setiap pemakai persil wajib memelihara sarana kebersihan dan menggunakannya secara tertib.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan sampah beracun dan berbahaya, wajib menyediakan bak/tangki penampungan, alat penyaring dan alat penetralisir sampah-sampah tersebut.
- (4) Setiap pedagang keliling/kaki lima dan pemilik kendaraan wajib menyediakan sarana usaha/kendaraannya dengan tempat sampah.
- (5) Setiap orang wajib memelihara kebersihan dan keindahan kota/lingkungan termasuk pada tempat-tempat umum.
- (6) Setiap orang wajib memelihara komponen utama keindahan kota yang ada disekitar lingkungan persilnya masing-masing termasuk pula memelihara sarana pendukungnya sampai dalam lingkungan bahu jalan.

### **Pasal 9**

- (1) Dilarang membuang sampah/kotoran diselokan, dijalan umum, saluran irigasi, sungai, ditanah lapang pelataran umum dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pembakaran sampah pada kawasan-kawasan terbuka atau diluar tempat yang telah ditetapkan, atau melakukan pembakaran sampah pada tempat-tempat yang tidak terjamin keamanannya baik dari segi pencemaran lingkungan maupun timbulnya bahaya kebakaran.
- (3) Bagi kegiatan atau usaha yang sifatnya memerlukan pembakaran sampah secara tetap, harus memiliki sarana/tempat pembakaran sampah yang memenuhi syarat-syarat perlindungan lingkungan dan keamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan-kawasan terbuka dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Diikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah/sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 12**

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

### **Pasal 13**

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi, dan volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan/kebersihan.

## **BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah, biaya pembinaan, biaya administrasi dan sewa lokasi TPA.

## **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi, luas bangunan/persil, volume sampah yang dihasilkan, dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan.
- (2) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada faktor letak kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (3) Kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan; dan
  - b. kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.
- (4) Kondisi sosial/ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
  - a. Kategori keluarga;
  - b. Jenis/tujuan kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah;
  - c. Jenis/kelompok usaha; dan
  - d. Volume sampah yang dihasilkan.
- (5) Volume sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jenis usaha dan kategori usaha/industri.

- (6) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :
- a. Untuk setiap kepala keluarga pada :
    1. Kawasan I :
      - a) Untuk keluarga golongan A sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
      - b) Untuk keluarga golongan B sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.
    2. Kawasan II :
      - a) Untuk keluarga golongan A sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
      - b) Untuk keluarga golongan B sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.
  - b. Dalam rangka kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya dikenakan tarif sebagai berikut :
    1. Kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di dalam gedung sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
    2. Kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di luar gedung sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
    3. Kegiatan keramaian/hiburan/pertunjukan, kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang berada di tempat umum/gedung olahraga/stadion milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
    4. Kegiatan hiburan/peringatan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bersifat sosial keagamaan dengan tidak mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, dikenakan tarif sebesar:
      - a) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 1 apabila di dalam gedung milik/dikelola Pemerintah Daerah;
      - b) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di luar gedung; dan
      - c) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 3 apabila di tempat umum milik/dikelola Pemerintah Daerah.
  - c. Bagi pedagang dan/atau penjual jasa di terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut :
    1. Pedagang/penjual jasa yang menempati kios sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per unit per hari;
    2. Pedagang / penjual jasa yang menempati los sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per unit per hari; dan
    3. Pedagang kaki lima sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per unit per hari.
  - d. Bagi pengusaha, untuk perkantoran, rumah makan, hotel/losmen diatur sebagai berikut :
    1. Pengusaha kios dan tempat usaha lainnya di luar lingkungan pasar atau terminal dikenakan tarif sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi per bulan; dan
    2. Untuk perkantoran dan rumah makan dikenakan tarif sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per bulan.
    3. Untuk hotel / losmen dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kamar per bulan.
  - e. Bagi pengusaha industri diatur sebagai berikut :
    1. Golongan besar sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan;
    2. Golongan menengah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan; dan
    3. Golongan kecil sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan.
  - f. Untuk kantor instansi pemerintah/kelembagaan diatur sebagai berikut :
    1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai sampai dengan 15 (lima belas) orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
    2. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai 16 sampai dengan 50 (enam belas sampai dengan lima puluh) orang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
    3. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;

4. Lembaga pemasyarakatan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
  5. Balai kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
  6. Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) per bulan per instansi.
- g. Untuk asrama/rumah kos diatur sebagai berikut :
1. Golongan A dengan jumlah penghuni 1 sampai dengan 12 (satu sampai dengan dua belas) orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per asrama;
  2. Golongan B dengan jumlah penghuni 13 sampai dengan 25 (tiga belas sampai dengan dua puluh lima) orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per asrama;
  3. Golongan C dengan jumlah penghuni lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp 35.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
- h. Untuk penggunaan jasa pembuangan sampah di TPA ditetapkan sebagai berikut :
1. Mobil jenis colt dengan kapasitas sampai dengan 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali angkut;
  2. Mobil truk dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik) sampai dengan 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut;
  3. Mobil jenis colt atau truk atau jenis lain yang berkapasitas lebih dari 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubiknya).
- i. Bagi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh layanan khusus dari SKPD teknis untuk sampah yang tergolong sampah perkebunan, pertanian, peternakan, pembongkaran konstruksi fisik, pergudangan dan pabrik serta semacamnya dikenakan tarif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubiknya).
- k. Penggunaan sendiri TPA oleh Orang pribadi atau Badan dikenakan tarif sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per bulan.
- (7) Untuk kelancaran pemungutan retribusi kebersihan, kewajiban membayar retribusi menjadi tanggung jawab :
- a. Kepala keluarga;
  - b. Pedagang dan/atau penjual jasa yang menikmati fasilitas lingkungan pasar dan/atau lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Pemilik/pengusaha kios perkotaan, rumah makan, hotel/losmen, asrama/tempat kos dan tempat usaha lainnya;
  - d. Pemilik/pengusaha industri; dan/atau
  - e. Kepala kantor/instansi pemerintah/kelembagaan dan panitia/kepengurusan kegiatan.

## **Pasal 18**

Seluruh hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disetor secara bruto ke kas daerah menurut tata cara yang berlaku.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## **BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.



### **Pasal 21**

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tidak dapat diangsur.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 24**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 26**

Dalam hal wajib retribusi tersebut tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Untuk tertib dan terjaminnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Bupati dapat membentuk satuan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Keanggotaan dan tugas-tugas dari pada satuan tugas tersebut pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 20 Desember 2011

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 20 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan Otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan penyesuaian Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan dan penataan kembali sistem penyelenggaraan pelayanan persampahan dimaksudkan agar fungsi pelayanan terhadap persampahan menjadi lebih baik. Dengan demikian Wajib Retribusi sadar akan kewajibannya membayar Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Objek, Subjek, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas

- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah, tidak dikenakan pungutan Retribusi.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Huruf a  
Angka 1  
Yang dimaksud dengan “keluarga golongan A” adalah keluarga yang jumlah anggotanya antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang.  
Yang dimaksud dengan “keluarga golongan B” adalah keluarga yang jumlah anggotanya 6 (enam) orang atau lebih.
- Angka 2  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Angka 1  
Yang dimaksud dengan “industri golongan besar” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) orang.
- Angka 2  
Yang dimaksud dengan “industri golongan menengah” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang.
- Angka 3  
Yang dimaksud dengan “industri golongan kecil” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22**